

NOODWER DALAM TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL YANG MENAKIBATKAN CACAT PERMANEN BAGI PELAKU

Norin Putri Pradini¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Noodwer merupakan keadaan pembelaan terpaksa dalam upaya pemelaan diri sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) KITAB Undang-undang Hukum Pidana yang mampu menghapus elemen “melawan hukum” dari perbuatan tersebut. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak korban pada tindak pidana homoseksual yang berakibat cacat permanen serta bagaimana tanggung jawab pelaku adanya noodwer dalam tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan sumber hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum melalui undang-undang dan literature lainnya. Dalam pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa tidak akan di kenai sanksi atau di hapuskan mengenai pemicidanaannya sesuai dengan yang tercantum di dalamnya, karena di dalam tindakan pembelaan terpaksa tidak ada unsur kesalahan.

Kata kunci : Pembelaan terpaksa, Tindak pidana, Homoseksual, Cacat Permanen

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the existence of noodwer in homosexual crimes which results in permanent disability for the perpetrator based on Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code, where noodwer in homosexual crimes is a condition of forced defense which is able to remove the "unlawful" element from the act. . The formulation of the problem of this thesis is how to protect the rights of victims in homosexual crimes which result in permanent disability and what is the responsibility of the perpetrator in the case of homosexual crimes which result in permanent disability for the perpetrator. The research method in this thesis uses normative research using a legislative approach with primary and secondary legal source materials, as well as legal materials through laws and other literature. Article 49 paragraph (1) explains that forced defense will not be subject to sanctions or the punishment will be abolished in accordance with what is stated therein, because in the act of forced defense there is no element of error..

Keywords : Forced defense, crime, homosexuality, permanent disability

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tertera dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 setelah di amandemen ketiga dan disahkan pada tanggal 10 november 2001. Dengan ini menunjukkan bahwa segala aspek yang ada sangatlah menjunjung tinggi berdasarkan hukum atas segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat,kegeraan dan pemerintahan.

Oleh karena itu, hukum juga semestinya di buat mengikuti perkembangan di tengah gejolak persoalan-persoalan tyumbuh di dalam masyarakat. Tingginya suatu nilai peradaban tentunya memberikan dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat, namun tidak dapat di pungkiri tingginya suatu peradaban mempengaruhi suatu gejala sosial.

Perubahan sosial inilah dapat juga menimbulkan adanya ketidak sesuaian unsur dalam kehidupan di masyarakat, secara tidak langsung mempengaruhi sistem sosial, nilai serta perilaku individu seperti hanya perilaku penyimpangan.

Perilaku penyimpangan ini merupakan suatu perilaku menyimpang terhadap norma-norma yang berlaku dan diterima ditengah-ditengah sebagai besar yang ada dalam masyarakat. Menurut Nurwoko dan Suyanto, penyimpangan sosial adalah perilaku yang di anggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan dan norma sosial yang berlaku.

Tentunya suatu perubahan ini juga dapat menimbulkan gejala-gejala buruk yang mampu mengakibatkan suatu perubahan yang tidak patut di masyarakat seperti halnya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang tampaknya ssemakin marak di tengah masyarakat kita, terutama dalam hal penyimpangan orientasi seksual yang sudah tidak asing lagi mendengar istilah homoseksual, biseksual, lesbian, bahkan yang terdengar mengerikan seperti kasus sodomi.

Homoseksual merupakan istilah untuk orang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama dengannya. Perilaku homoseksual ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Kurangnya pengetahuan hukum di dalam masyarakat akan berisiko menjadi pelaku pidana maupun korban, tidak menutup kemungkinan homoseksual akan menimbulkan banyak sekali korban untuk memenuhi nafsu birahinya.

Dalam tindak pidana homoseksual pasti ada unsur pemaksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang menyebabkan ketidak sukarelaan yang mengakibatkan terjadinya pembelaan yang dilakukan oleh korban. Pembelaan (*Noodwer*) terhadap korban di atur dalam kitab Undang-undang hukum pidana, dari segi bahasa *Nood* dan *Wer*, *Nood* berarti keadaan darurat dan *Wer* berarti Pembelaan hingga pengertian dari *Noodwer* adalah suatu "pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat". *Noodwer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.

Pembelaan terpaksa merupakan suatu pembelaan diri yang dilakukan saat adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum dan menyebabkan kondisi batin atau jiwa terganggu hebat, pembelaan yang dilakukan harus dikarenakan adanya suatu kegoncangan jiwa yang disebabkan dengan adanya rasa takut.

Tindakan pembelaan yang dilakukan korban dalam kasus tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen terhadap pelaku sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana pelaku pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa merupakan akibat langsung dari gejolak hati atau kegoncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu yang melawan hukum.

Secara sosiologis maraknya kasus tindak pidana homoseksual yang terjadi dalam masyarakat sangat berbahaya karena dapat menyerang kehormatan seseorang dengan ini pemerintah mengesahkan UU No. 1 tahun 2003 tepatnya di pasal 414 mengenai pencabulan sesama jenis.

Secara Yuridis pembelaan terpaksa tetap memiliki sifat melanggar hukum, akan tetapi pelaku *noodwer* tidak dapat dihukum karena tidak adanya unsur *schuld* atau kesalahan seperti yang dijelaskan dalam asas *nulla poena sine culpa* atau *geen straf zonder schuld*, maka isu hukum yang terdapat pada pasal 49 ayat (1) yaitu mempertahankan kehormatan dan harta bendanya karena tidak dijelaskan secara jelas mempertahankan kehormatan yang seperti apa dalam pasal tersebut.

Urgensi dari penelitian ini maraknya tindakan homoseksual yang terjadi di masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya *noodwer* (Pembelaan terpaksa) yang dilakukan oleh korban dari adanya tindakan homoseksual dikarenakan tindakan ini banyak sekali menimbulkan dampak negatif yaitu dampak kesehatan dari korban dan dampak sosial yang dialami oleh korban.

Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hak korban adanya *noodwer* dalam tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku serta bagaimana tanggung jawab pelaku adanya *noodwer* dalam tindak pidana seksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada judul dan permasalahan yang nantinya akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal serta bermanfaat terhadap semuanya, maka dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian yaitu yuridis normatif atau yang biasa disebut dengan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat, dan yang menjadi panduan bagi tindakan individu. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai landasan analisisnya (Nurhayati, Ifrani, dan Said 2021).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang digunakan karena penelitian normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang karena berbagi aturan hukum yang diteliti akan menjadi fokus dan tema utama penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, sumber bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder sedangkan Peraturan perundang-undangan, jurnal dan literatur hukum lainnya adalah sumber data sekunder yang dipakai pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan sumber hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang mana merupakan suatu cara pengumpulan sumber bahan hukum dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian terdahulu, makalah ilmiah, jurnal.). Bahan hukum di kumpulkan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan penelitian yang diteliti. Oleh karena itu teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang ada kaitannya dengan noodwer dalam tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku.

Untuk menganalisis sumber bahan hukum yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, dengan cara mengidentifikasi dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan yang dipakai sebagai premis minor melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hak Korban Adanya Noodwer Dalam Tindak Pidana Homoseksual Yang Mengakibatkan Cacat Permanen Bagi Pelaku.

Perlindungan hak korban merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan menjamik hak-hak setiap individu yang menjadi korban suatu kejahatan. Ini melibatkan adanya berbagai aspek, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, perlakuan yang adil, serta dukungan fisik serta psikologis (Lugianto 2014).

Sistem hukum dan lembaga penegak hukum biasanya memiliki mekanisme khusus untuk melindungi hak-hak korban yang dalam hal ini mengenai perlindungan hak korban dalam ranah tindakan homoseksual.

Homoseksual merupakan suatu perasaan yang timbul pada diri seseorang yang memiliki keterkaitan kepada sesama jenis kelamin yang sama dengannya sebagai orientasi seksual, yang dimana perasaan itu timbul kepada seseorang yang memiliki kepribadian yang berbeda, seperti

memberikan perhatian lebih lebih, memberikan hal romantis dan kasih sayang yang berlebih kepada sesama jenis (Prima, Usman, dan Liyus 2021).

Tindakan homoseksual yakni suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu norma kesusilaan dalam hukum pidana. Salah satunya yang dapat dilihat dalam buku ke II bab ke XIV KUHP mengenai norma kesusilaan ini dibentuk oleh pembentukan perundang-undangan dengan maksud untuk melindungi seluruh masyarakat yang di anggap perlu untuk dapat perlindungan terhadap tindakan asusila yang dilakukan secara verbal atau bahkan dalam bentuk tindakan

Maka dengan maraknya tindakan homoseksual masyarakat perlu mengembangkan rasa waspada sosialnya karena dari perilaku penyimpangan homoseksual akan menimbulkan banyak korban atau sang pelaku mencari mangsa untuk memenuhi nafsu birahinya.

Di dalam tindakan Homoseksual pasti akan ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang menyebabkan ketidaksukarelaan yang timbul dalam perasaan korban, dari danya unsur ketidaksukarelaan yang di alami oleh korban maka akan muncul banyak dampak negatif yang di alami oleh korban salah satunya yakni dampak kesehatan serta dampak sosial. Dampak kesehatan yang di alami oleh korban bisa di katakan sebagai penyakit menular seksual (HIV/AIDS).

Sedangkan kemungkinan terburuk yang di alami oleh korban adalah dampak sosial dimana sang korban akan mengalami adanya rasa tidak percaya diri dikarnakan korban merasa telah melanggar nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat yang berlaku, maka dari itu korban memiliki perlindungan hak baik segi yuridis maupun dari segi non yuridis.

Adapun perlindungan hak korban dari segi yuridis merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap korban melalui perintah undang-undang dan dilakukan sesuai dengan keputusan hakim. Perlindungan hak korban diatur dalam pasal 5 undang-undang saksi dan korban , bahwa korban dalam hal ini berhak mendapat

- Memperoleh hak katas keamanan diri sendiri, keluarga serta harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- Berhak dalam ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan
- Mendapat terjemah
- Bebas dari adanya pertanyaan yang menjerat
- Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- Dirahasiakan Identitasnya
- Mendapatkan identitas baru
- Mendapatkan Kediaman sementara
- Mendapat nasihat hukum
- Mendapatkan Pendampingan. (UU RI No 31 2014)

Selain itu dalam pasal 7 Undang-undang perlindungan saksi dan korban diberikan pula hak tambahan berupa hak kompensasi, kompensasi ini di ajukan oleh korban kepada pengadilan hak asasi manusia melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Hakim biasanya juga akan memberikan bantuan secara medis yang berupa rehabilitasi terhadap korban yang di harapkan dapat membantu korban memulihkan rasa traumanya.

Selain dalam perlindungan hak korban secara yuridis adapula perlindungan hak korban secara non yuridis, perlingan ini di berikan oleh hukum diluar dari putusan hakim, perlindungan ini di berikan murni karena danya dampak negatif yang di alami korban contohnya seperti adanya trauma yang di alami oleh korban, perlindungan non yuridis di bagi menjadi dua yaitu (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar 2023):

Pertama perlindungan hak korban dari segi non yuridis yaitu konseling, Perlindungan konseling di berikan pada sang korban karena adanya dampak yang arahnya ke psikis korban. Dan yang kedua yaitu perlindungan hak korban dari segi pemeriksaan kesehatan, pelayanan ini di berikan pada korban untuk memeriksa adanya kesehatan dan rekaman medis yang nantinya akan di perlukan dalam tahap pelaporan untuk menjadi bukti yang di berikan kepada kepolisian.

Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Adanya Noodwer Dalam Tindak Pidana Homoseksual yang Mengakibatkan Cacat Permanen Bagi Pelaku.

Tanggung jawab menurut hukum merujuk kepada kewajiban hukum seseorang atau entitas orang untuk bertanggung jawab dalam tindakan atau kelalaian yang mereka lakukan, tanggung jawab dalam hukum dapat berupa tanggung jawab secara hukum pidana dan administrasi.

Tanggung jawab dalam pidana diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus di tanggung oleh seseorang yang melawan hukum, tanggung jawab pidana merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Adapun syarat-syarat dalam memidanakan seseorang yang di antaranya adalah :

- Adanya unsur kesalahan
- Adanya perbuatan pidana (Actus reus)
- Adanya niat jahat (Mens rea)

Actus reus merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa latin yang berarti “Tindakan Jahat” atau “Tindakan bersalah”. Dalam sistem hukum pidana actus reus merujuk pada unsur tindakan atau perilaku yang diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan.

Actus reus merupakan salah satu dari dua unsur yang harus ada dalam suatu kejahatan, yang lainnya adalah mens rea(Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar 2023) . Untuk menghukum seseorang karena adanya suatu kejahatan , pihak penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa tidak hanya memiliki niat jahat tetapi juga melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Actus reus disini dapat berupa tindakan fisik yang terlihat , seperti mencuri,merampok. Namun dalam beberapa kasus, actus reus jugs mencakup tindakan yang tidak langsung seperti memberikan nasihat atau bantuan dalam melakukan kejahatan.

Sedangkan Mens rea merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa latin yang berarti “niat jahat” atau “kesengajaan jahat”. Dalam sistem hukum pidana, mens rea merujuk kepada unsur atau keadaan pikiran yang diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan adanya kejahatan.

Dalam hal ini mens rea dapat mencakup berbagai tingkatan kesengajaan atau niat jahat, seperti kesengajaan langsung (direct intent), kesengajaan tidak langsung (indirect intent), kesengajaan bersama (joint intent), atau kelalaian yang di sengaja (recklessness). Tingkat kesengajaan ini yang mampu mempengaruhi tingkatan kejahatan serta hukuman yang akan di berikan.(Asyari 2017)

Namun mens rea tidak selalu berarti bahwa seseorang memiliki niat jahat dahulu untuk menyakiti seseorang atau bahkan merugikan orang laian. Dari berbagai kasus yang telah terjadi, mens rea juga bisa mencakup dari keadaan pikiran atau kelalaian yang di sengaja, dimana seseorang dengan sadar mengabaikan resiko atang tanggung jawab untuk menghindari suatu kejahatan.

Menurut sistem hukum mens rea digunakan untuk memastikan seseorang tidak dihukum karena tindakan fisiknya saja,tetapi juga karena adanya niat jahat atau kesengajaan yang melatar belakangi tindakan tersebut. Prinsip ini membantu membedakan antara tindakan yang di sengaja dan tindakan yang tidak di sengaja, serta memastikan bahwa hukuman yang di berikan sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan.

Tanggung jawab pidana merujuk kepada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana seseorang mampu dipidana apabila dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. (Kusuma, Dewi, dan Widyantara 2023)

Perbuatan pidana merupakan suatu tindakan atau perilaku yang melanggar hukum pidana, perbuatan pidana dapat mencakup berbagai jenis tindakan yang melanggar adanya norma-norma hukum yang telah ditetapkan suatu negara. Perbuatan ini juga bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang anti sosial.

Namun tidak semua perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, tidak semua perbuatan yang telah merugikan masyarakat dapat berakibat timbulnya sanksi pidana. Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah adanya aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggarnya.

Tindakan melanggar hukum yang tidak dilarang secara eksplisit oleh undang-undang dengan pidana bukanlah perbuatan pidana, melainkan hanya memberikan yang merugikan untuk menuntut ganti rugi kepada seseorang dalam ranah hukum perdata, dan dalam menentukan suatu perbuatan pidana kita mengikuti bahwa suatu perbuatan pidana harus dijelaskan secara rinci oleh suatu undang-undang baru dikatakan sebagai perbuatan pidana.

Maka dari itu dikatakan sebagai tindak pidana bilamana adanya unsur kesalahan dan perbuatan yang melanggar hukum serta adanya niat jahat di dalam tindak pidana tersebut, namun dalam hal noodwer dalam tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku tidak adanya unsur kesalahan karena di dalam noodwer pelaku melakukan pembelaan terpaksa terhadap dirinya karena adanya serangan yang sangat dekat yang dilakukan secara tiba-tiba.

Dalam hal ini tanggung jawab pidana terhadap pelaku adanya noodwer dalam tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku yang berusaha melindungi dirinya, secara tidak sengaja melakukan adanya pembelaan yang mengakibatkan cacat permanen dapat dibenarkan tindakannya karena dalam hal ini adanya unsur pembenaran yang menghapus elemen "melawan hukum" dari perbuatan seseorang yang membela dirinya karena adanya suatu ancaman yang datang kepadanya.

Tindakan pembelaan terpaksa sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 49 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri, maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana". (Patricia 2017) Dari pasal 49 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan mengenai dua hal yaitu: Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman, serangan di tunjukkan kepada tiga kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain.

KESIMPULAN

Perlindungan hak korban dari adanya noodwer dalam tindak pidana homoseksual ada dua yakni dari segi yuridis dan dari segi non yuridis, dari segi yuridis yakni suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan keputusan hakim, sedangkan perlindungan hak dari segi non yuridis adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum diluar dari putusan hakim.

Tanggung Jawab pelaku adanya noodwer dalam tindak pidana homoseksual tidak dapat dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pelaku melakukan pembelaan terpaksa dikarenakan adanya serangan secara tiba-tiba dan di dalam noodwer ada unsur pembenaran yang mampu menghapuskan elemen "Melawan hukum".

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya jualah maka penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Seiring dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada bapak Abshoril Fithry, S.H., M.H. selaku pembimbing yang banyak sekali memberikan pengarahan dalam penyusunan artikel ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Sumarsono dan Ibu Rina Sifa selaku Orang tua saya yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, serta saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman saya yang telah banyak mendukung saya dalam penulisan artikel ini. Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada

1. Rektor Universitas Wiraraja Bapak Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H
2. Dekan Fakultas Hukum UniVERSITAS Wiraraja Bapak Zainuri, S.H., M.H.
3. Ketua program Studi Hukum Universitas Wiraraja Ibu Anita, S.H., M.H.
4. Bapak Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Disadari bahwa artikel ini masih banyak kekurangan, maka di harapkan saran-saran, kritik sangat di harapkan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, Iskandar Yahya. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Sesama Jenis Di Indonesia." *Journal of Engineering Research*.
- Asyari, Fatimah. 2017. "LGBT dan Hukum Positif Indonesia." *Legalitas* 2(2): 57–65.
- Kusuma, Ni Putu Kristin Ningtyas, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. 2023. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid. B/2021/PN Stb)." *Jurnal Analogi Hukum* 5(1): 21–27.
- Lugianto, Adil. 2014. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana." *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana* 43(4): 553–59.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2(1): 1–20.
- Patricia, Lahe Regina. 2017. "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 5(3): 45–52.
- Prima, Kukuh, Usman Usman, dan Herry Liyus. 2021. "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1(3): 92–105.
- UU RI No 31. 2014. "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban." *Undang-undang Republik Indonesia* 3(3): 103–11.